

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI SAMBUNGO

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami ucapkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sambungo.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJM Nagari sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masyarakat

RKP Nagari Tahun 2019 Nagari Sambungo secara garis besar berisi tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, dan prioritas pembangunan Nagari. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana sesuai dalam Dokumen perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJM Nagari.

RKP Nagari ini telah kami susun secara maksimal dengan bantuan dari berbagai pihak dan lembaga terkait. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dalam RKP Nagari ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar kami dapat memperbaiki RKP ini. Akhir kata, kami berharap semoga RKP Nagari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Nagari Sambungo khususnya dan untuk Pembangunan Nasional pada umumnya.

Silaut VI, Januari 2019

Tim Penyusun RKP Nagari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Visi dan Misi Nagari	7
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI	9
A. Kebijakan Keuangan Nagari	9
B. Kebijakan Pendapatan Nagari	10
C. Kebijakan Belanja Nagari	11
D. Pembiayaan	12
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA	15
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	15
B. Bidang pelaksanaan pembangunan	15
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	16
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	16
E. Masalah dan Tantangan Nagari.....	17
BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	18
BAB V PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Sumber Dana Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 2. Uraian Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 3. Rincian Uraian Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 4. Pembiayaan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019</i>	<i>14</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip/azas dalam pengaturan mengenai desa adalah Rekognisi, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang dengan berlandaskan pada pembangunan yang partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan dan Pembangunan Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan di Nagari.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas, diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar- benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dalam Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari, pemerintah Nagari didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunandi Nagari, Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, dan/atau pihak ketiga. Kemudian Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) .

Rencana Kerja Pembangunan (RKP), disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMNag, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Nagari dan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh keadaan darurat atau bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sambungo Tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

B. Dasar Hukum

Adapun RKP Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

C. Tujuan dan Manfaat

Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717), maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.

Maksud penyusunan RKP Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, yaitu mengenai tata cara perhitungan besaran rincian Dana Desa yang diterimakan kepada Nagari sehingga upaya Pemerintah Nagari untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi laebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMNag Tahun 2018-2024, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKP ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKP Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Nagari, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan Nagari selama periode 1 (satu) tahun, agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBNag Sambungo Tahun anggaran 2019. Selain itu RKP ini juga bertujuan untuk menjabarkan RPJM-Nag Nagari Sambungo Tahun 20138-2024 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Adapun Penyusunan Dokumen RKP Nagari Sambungo ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penyusunan Dokumen RKP antara lain :
 - a. Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari.
 - c. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari
 - d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
 - e. Menetapkan kerangka pendanaan
2. Manfaat Penyusunan Dokumen RKP Nagari antara lain :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari.
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
 - d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari.
 - e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi Nagari

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

1. Visi

“ Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera “

Keterangan Visi :

- a. Maju adalah terwujudnya pemerataan ekonomi dan pembangunan, tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

- b. Demokratis adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nagari selalu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan nagari dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Nagari yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga nagari sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- c. Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi, berteknologi tinggi, serta terjaga keamanan dan ketentraman.

2. Misi

Dalam meraih Visi tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik secara internal maupun eksternal.

Maka dijabarkan dalam Misi, antara lain :

- a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan BumNag;
- b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
- c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
- d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
- e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

A. Kebijakan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Nagari, konsultasi publik dan Musyawrah Nagari yang dipimpin oleh Bamus untuk penetapannya. RAPB Nagari didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Nagari. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian–penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Sehingga nantinya diharapkan penggunaan keuangan dapat dilakukan secara maksimal.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Nagari Sambungo dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada baru kemudian disesuaikan dengan rancangan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2018 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari. diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Nagari (PAN). Selain itu, serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Nagari yaitu Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumber-sumber pendapatan Nagari secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Nagari. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan agar tugas-tugas pemerintahan Nagari dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, Pemerintah Nagari tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program pembangunan Nagari sesuai kebutuhan dan prioritas Nagari secara maksimal.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019 Nagari Sambungo sebesar Rp. 1.264.083.207,00. Sumber dana Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber Dana Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2019

No	JENIS PENDAPATAN			ANGGARAN
1.	Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	1.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer			1.261.088.707,00
	a. Alokasi Dana Desa	:	Rp.	432.611.100,00
	b. Dana Desa	:	Rp.	804.372.000,00
3.	Pendapatan Lain-lain	:	Rp.	1.994.500,00
	Jumlah pendapatan	:	Rp	1.264.083.207,00

C. Kebijakan Belanja Nagari

Kebijakan belanja Nagari diarahkan kepada optimalisasi Belanja Nagari untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Nagari. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari. Belanja tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal. Adapun uraian dari Belanja Nagari Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Uraian Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN BELANJA			ANGGARAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	:	Rp.	437.437.829,53
2.	Bidang Pembangunan Nagari	:	Rp.	636.708.100,00
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	:	Rp.	78.963.423,10
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	74.600.800,00
3.	Bidang Penanggulangan Bencana	:	Rp.	5000.000,00
	Belanja Nagari	:	Rp	1.232.710.152,00

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag). Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas Jenis :

1. Belanja Pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat dan tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).
2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi kategori: Alat tulis kantor, Benda pos, makan mium rapat, operasional pemerintah Nagari, Operasional Bamus, Perjalanan Dinas, pakaian dinas dan atributnya, Bahan/material, Pemeliharaan, Cetak/penggandaan, biaya sewa tempat dll.
3. Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari .

Adapun rincian belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2019 Nagari Sambungo sebesar Rp. 1.232.710.152,63.

Tabel 3. Rician Uraian Belanja Nagari Sambungo Tahun 2019

No	JENIS BELANJA			ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	:	Rp.	341.566.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa		Rp.	404.619.652,63
3.	Belanja Modal	:	Rp.	486.524.500,00
	Jumlah pendapatan	:	Rp	1.232.710.152,63

Sedangkan untuk jenis Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak, contoh : bencana alam, bencana sosial dan kerusakan

sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

D. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan (SiLPA) ini dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, juga dapat untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk pencairan dana cadangan adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut masuk pada rekening tersendiri nantinya yang ditetapkan dengan peraturan melalui rekening kas Nagari. Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk hasil penjualan kekayaan Nagari yang terpisahkan adalah kekayaan Nagari yang dipisahkan yakni kekayaan milik Nagari baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMNag. Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan pada jenis/bentuk pembentukan dana cadangan kegunaannya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun asumsi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Nagari Sambungo sebesar Rp. 31.373.054,37 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Pembiayaan Nagari Sambungo Tahun 2019

No	PEMBIAYAAN			ANGGARAN
1.	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	18.626.945,63
2.	Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	50.000.000,00
	Jumlah pendapatan	:	Rp	31.373.054,37



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.423.613.365,46,-. Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat;
2. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari;
3. Kegiatan operasional Bamus Nagari;
4. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Nagari;
5. Kegiatan perencanaan pembangunan Nagari;
6. Kegiatan intensifikasi pemungutan PBB;
7. Kegiatan operasional Raskin;
8. Kegiatan pemilihan Wali Nagari/Bamus;
9. Kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Nagari;

B. Bidang pelaksanaan pembangunan

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.519.157.600,00,-. Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan jalan Nagari;
2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Fisik Sosial;
3. Kegiatan pemeliharaan sarana-prasarana masyarakat;
4. Kegiatan pembangunan jembatan;
5. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan rumah tidak layak huni;

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Dalam bidang Pembinaan kemasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.6.330.000,00-. Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK;
2. Kegiatan pembinaan lembaga adat;

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.210.693.314,91-. Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat;
2. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, PMT;
3. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan;
5. Kegiatan bulan bakti gotong royong;
6. Kegiatan pemberdayaan TP-PKK Nagari;

7. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
8. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi;
9. Kegiatan penyusunan profil Desa/ data Desa;
10. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
11. Kegiatan pemasyarakatan olah raga;

E. Masalah dan Tantangan Nagari

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain:

1. Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Nagari yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari;
2. Waktu penyusunan Perubahan APB Nagari, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya, sehingga keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Nagari melalui Bimbingan Teknis, *workshop* maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sambungo Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM Nagari Sambungo tahun 2018-2024. Pembangunan Nagari tahun 2019 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Nagari Sambungo tahun 2019 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Nagari Sambungo tahun 2019, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Nagari Sambungo Tahun 2019 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sambungo Tahun 2019 terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari sambungo Tahun 2019 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) Nagari untuk Tahun Anggaran 2019.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sambungo Tahun 2019 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sambungo Tahun 2019 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Nagari dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Nagari Sambungo dalam kurun waktu yang telah direncanakan.